

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Demi Kepentingan yang terbaik bagi Anak

1. Asas

Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas juga dapat disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu. Asas hukum adalah prinsip yang di anggap dasar atau fundamen hukum yang terdiri dari pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi tolak berpikir tentang hukum, kecuali itu asas hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi tersebutnya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu *ratio legis* dari suatu peraturan hukum yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau perundangan etis yang ingin diwujudkan, karna itu asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan-peraturan hukum atau hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. (<http://www.skripsi.tesis.com/07/04/implementasi-asas-sederhana-cepat-adil-mudah-dan-murah-dalam-peradilan-administrasi-pdf-doc.htm>).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian asas adalah dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat

(2008:92). Asas dapat dibedakan antara asas hukum objektif dan asas hukum subyektif. asas hukum objektif adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan hukum sedangkan yang di maksud dengan asas hukum subyektif adalah prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subyek berhubungan hukum. Menurut Bellefroid, dalam Sudikno Mertokusumo (1996:5) asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Dapatlah disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit, yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat di ketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut (Scholten dalam Sudikno Mertokusumo, 2007: 34). Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yng terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. (Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Paton, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo (1982:84-85) berpendapat bahwa:

“asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum merupakan jantungnya dari peraturan hukum. Oleh karena, pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya”.

2. Demi kepentingan yang terbaik bagi anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penting adalah utama sedangkan kepentingan adalah keperluan atau kebutuhan. Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Pengertian asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya, pihak-pihak tersebut, wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud (hak hidup, hak kelangsungan

hidup dan hak berkembang). Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) (Waluyadi, 2009:16).

Kebijaksanaan yang ditetapkan dalam penanganan permasalahan sosial anak, diimplementasikan secara teknis melalui usaha kesejahteraan anak yang mengacu pada kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan terhadap anak, sebagai berikut:

- 1) Usaha Kesejahteraan Anak dilaksanakan secara utuh dalam rangka peningkatan kualitas dan efektivitas, baik terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun bagi para Pembina dan pelaksananya.
- 2) Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan dengan berbasis keluarga dan masyarakat, sebagai upaya menuju perluasan jangkauan pelayanan sosial terhadap para penyandang masalah kesejahteraan social.
- 3) Usaha kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta dilaksanakan secara profesioanal dalam cakupan lintas program dan lintas sektoral.

4) usaha kesejahteraan anak diarahkan pada penciptaan iklim kesejahteraan sosial yang kondusif, berdasarkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak Indonesia.

Pembinaan yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan anak bertumpu pada strategi sebagai berikut:

- 1) *Survival*, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak.
- 2) *Developmental*, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas, inisiatif dan pembentukan pribadi anak.
- 3) *Protection*, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti: keterlantaran, eksploitasi dan perlakuan salah.
- 4) *Participation*, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan kepada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak. (Sholeh S & Zulkhair, 2001:4-6).

3. Anak

Pengertian Anak menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat (1) meskipun secara eksplisit hanya menyebutkan anak yang belum mencapai umur delapan belas (18)

tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum menikah. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut adalah demi kepentingannya. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 (Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) memberikan pengertian anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Undang-undang No. 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak menyebutkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang akan

sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang dan oleh karena itu pembinaan dan perlindungan anak haruslah menjadi tugas utama seluruh komponen bangsa. Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, batas umur anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum kawin.

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan rasa nyaman terhadap kepentingan manusia yang dilindungi hukum tersebut disebut hak, dengan adanya hak seseorang dapat dipertahankan terhadap siapapun dan semua orang harus menghormati dan menghargai hak orang lain tersebut. Menurut Prof. Soedikno yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lainnya. (Soedikno Mertokusumo, 1988:25).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui unsur-unsur suatu bentuk perlindungan hukum adalah:

- 1) Adanya jaminan yang diberikan oleh hukum dasar pemikiran bahwa hukum mempunyai tugas memberi jaminan dan bentuk perlindungan kepada manusia, karena hukum tersebut diadakan oleh manusia agar hukum dapat mengatur tentang pembagian hak dan kewajiban antara perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta

memelihara kepastian hukum sehingga dapat tercipta ketertiban dan keteraturan oleh hukum adalah sesuai dengan tujuan diundangkannya hukum.

- 2) Adanya jaminan dari hukum tersebut untuk manusia dalam rangka hubungan dengan pihak lain. (Sarma Marihotua, 2006:2)

Pengertian perlindungan anak itu sendiri adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya. (Emeliana Krisnawadi, 2005: 3). Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) juga memberikan pengertian perlindungan anak yaitu: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan marabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun tujuan dilakukannya perlindungan hukum terhadap anak ditetapkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 bahwa: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan marabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan hukum dalam hubungannya dengan subyek yang dilindungi, semua orang dapat dilindungi tak terkecuali untuk anak, karena anak juga memiliki hak yang juga harus dihargai dan dihormati. Dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak, maka harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang menjadi hak-hak anak. Beberapa pengertian mengenai hak-hak anak sebagai berikut :

- 1) Menurut Undang-undang No.23 Tahun tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (12) bahwa hak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
- 2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, yang memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahwa sejak dalam kandungan.

Hak-hak Anak, menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab III Pasal 4, yakni: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Serta Pasal 16 ayat (1 dan 2), yakni: Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak

manusiawi dan setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang ingin dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. (MG.Endang S, 2002:2).

B. Sanksi bagi Orang Tua Kandung yang Kekerasan fisik terhadap Anaknya

1. Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa pengertian sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. (2008: 1224).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan sanksi pidana bagi pelaku. Segala bentuk kekerasan terhadap anak merupakan delik biasa, sehingga merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mengetahui atau melihat kekerasan terhadap anak, harus melapor kepada pihak yang berwajib untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak. (MG. Endang S, 2002:8). Ketentuan pidana dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

- 1. Pasal 77 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan setiap orang yang melakukan diskriminasi terhadap anak dan mengakibatkan kerugian baik material maupun**

moral, sehingga menghambat fungsi sosialnya, menelantarkan dan mengakibatkan sakit atau penderitaan secara fisik, mental maupun sosial diancam dengan penjara maksimal 5 (lima) tahun dan / atau denda maksimal Rp. 100.000.000.

2. Pasal 78 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan, setiap orang yang membiarkan: (a) anak dalam situasi darurat; (b) anak yang berhadapan dengan hukum; (c) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; (d) anak yang diperdagangkan; (e) anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya ataupun napza, anak korban penculikan, anak korban perdagangan atau anak korban kekerasan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan / atau denda maksimal Rp. 100.000.000.

Pelaku dihukum atau dipidana dengan menggunakan Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa bila anak korban penganiayaan sampai mati, maka ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ayat (4) dipidana dengan pidana tambahan sepertiga dari ketentuan ayat sebelumnya apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tua. Pelaku kekerasan terhadap

anak dapat dikenakan ancaman pidana penjara atau denda. Bahkan jika pelaku ialah orang tuanya sendiri, maka hukuman akan ditambah sepertiganya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.
 - 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.
 - 3) Dalam hal anak yang dimaksud ayat (2) mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak RP. 200.000.000. Pidana dapat ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya).
- (www.google.com). Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44, menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam KUHP Pasal 338, ditegaskan barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan terbebas dari segala bentuk tindak kekerasan, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 351, yakni :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) Dengan menganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.

Pasal 353, yakni :

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 354, yakni :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang salah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

2. Orang tua kandung

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 1 ayat (4), orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat. Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan, Pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya, dalam hsl ini suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam bab II pasal 6, yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.

- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- d. Dalam hak kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hokum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan ats permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Seorang anak yang ingin menikah, maka harus ada ijin dari orang tua kandung atau walinya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada Ayat (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Pada Ayat (3) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Seseorang tidak dapat menikah jika perkawinannya itu bertentangan dengan agama ataupun undang-undang yang berlaku, sebagaimana yang sudah di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 mengatur tentang perkawinan yang dilarang antara dua orang yang :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau pun ke atas
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya

- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ atau bapak tiri
- d) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- e) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Adanya perkawinan yang sah menurut Undang-undang yang berlaku, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yaitu suami dan istri, yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Pasal 30, yaitu : suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menengakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

Pasal 31, yaitu :

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32, yaitu :

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

- 2) **Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.**

Pasal 33, yaitu : suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34, yaitu :

- 1) **Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya**
- 2) **Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya**
- 3) **Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.**

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat hukum perkawinan yang sah sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yang diatur dalam undang-undang perkawinan, Pasal 45, yakni :

- 1) **Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**
- 2) **Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduaorang tua putus.**

Pasal 46, yakni :

- 1) **Wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik**
- 2) **Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya**

Pasal 47, yakni :

- 1) **Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya**
- 2) **Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan**

Pasal 48, yaitu : orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang di miliki anaknya yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49, yakni :

- 1) **Salah seorang atau kedua orang tua dapat di cabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :**
 - a) **Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya**

b) Ia berkelakuan buruk sekali

- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaanya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab IV Pasal 26 ayat (1) yaitu:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

3. Kekerasan fisik

Kekerasan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan anak secara fisik, seksual atau psikologis. Termasuk di dalamnya ancaman atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Secara umum kekerasan diartikan sebagai setiap perilaku yang dapat menyebabkan keadaan perasaan atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini dapat berupa kekuatiran, ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan, atau kemarahan. Keadaan fisik tidak nyaman dapat berupa lecet, luka, memar, patah tulang, dan sebagainya. (Heddy Shri Ahimsa-Putra, dalam MG.

Endang Sumiarni ; 2002:4). Kekerasan terhadap anak (*child abusive*) terjadi dalam berbagai kultur, etnis atau kelompok masyarakat. Kekerasan dapat berupa secara fisik, verbal dan seksual, termasuk didalamnya sikap penolakan dalam merawat anak dari orangtua. Kekerasan tersebut dapat mengakibatkan trauma pada anak, cedera dan bahkan kematian.

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak (*Child Abuse*) atau kekerasan pada anak dapat dibagi menjadi 4 macam yaitu :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik pada anak adalah "*non accidental injuri*" pada anak mulai dari ringan sampai berat, sampai pada trauma *neurologist* yang berat bahkan sampai pada kematian. Cedere fisik akibat hukuman yang diluar batas ,dan perilaku pelaku yang agresif, kekejaman dalam memberikan hukuman pada anak. Cedera bisa diakibatkan oleh :

- 1) Pukulan
- 2) Cambukan
- 3) Luka bakar
- 4) Lecet dan goresan
- 5) Memar dengan berbagai tingkat penyembuhan
- 6) Fraktur
- 7) Luka pada mulut, bibir, rahang, mata, perineal dan;
- 8) Pemberian racun.

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada anak baik yang menggunakan pendekatan persuasif ataupun paksaan pada seorang anak untuk mengadakan perilaku atau kegiatan seksual yang nyata. Gambaran kekerasan seksual pada anak adalah :

- 1) Menyentuh atau mencium genitalia anak
- 2) Penetrasi
- 3) *Intercourse*
- 4) *Incest*
- 5) Oral seks
- 6) Sodomi sampai pada pemerkosaan.
- 7) Mengeksploitasi seksualitas yang lain pada anak seperti: memperlihatkan pornografi, menggunakan kata-kata jorok, membuat anak malu/ menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi. Kekerasan seks dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya (kandung atau tiri), saudara kandung atau orang lain, pengasuh anak, guru, teman atau orang-orang lain yang perlu diwaspadai.

- c. Kekerasan Emosi adalah sikap, perilaku atau tindakan lain yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh atau orang lain yang menyebabkan gangguan emosi atau mental anak. Kekerasan emosional dapat dilihat dengan menggunakan kata-kata yang merendahkan anak, tidak mengakui sebagai anak. Kekerasan

Emosional biasanya disertai dengan kekerasan lainnya. Kekerasan emosional sering juga disebut kekerasan verbal atau kekerasan mental / *psylogical maltreatment*. Kekerasan emosional bergerak dari rentang yang simple sampai pada yang ekstrim. Kekerasan emosional dapat berupa :

- 1) Penghinaan anak
- 2) Penolakan anak
- 3) Menarik diri atau menghindari anak
- 4) Tidak memperdulikan perasaan anak
- 5) Perilaku negatif pada anak
- 6) Mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak
- 7) Memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap
- 8) Mengurung anak di kamar mandi
- 9) Mengikat anak, dan masih banyak lagi hukuman orang tua yang tanpa disadari orang tua merupakan perilaku yang menyebabkan kekerasan emosional pada anak. Kekerasan Emosional selalu ada ketika kekerasan lain teridentifikasi, ada overlapping antara pengertian kekerasan emosional anak dan penelantaran anak karena keduanya bisa terjadi secara bersamaan pada anak Kekerasan Emosional pada anak dapat dilakukan oleh orang yang lebih tua dari anak atau anak

lainnya yaitu orang tua, pengasuh, guru, saudara kandung, serta orang lain yang mempunyai akses atau kesempatan untuk melakukan kekerasan emosional pada anak.

d. **Penelantaran Anak (*Neglect*)**. Penelantaran bisa diartikan sebagai pengabaian atau tidak memenuhi kebutuhan dasar anak, dan juga kegiatan atau perilaku yang langsung dapat menyebabkan efek merusak pada kondisi fisik ataupun mental anak. Kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik fisik, mental, sosial, spiritual termasuk pendidikannya. Penelantaran dapat berupa:

- 1) **Penelantaran fisik**. Penelantaran fisik atau tidak memenuhi kebutuhan fisik anak seperti tidak adekuatnya pemberian nutrisi pada anak, perumahan, kurangnya pengawasan atau supervisi yang dapat mengakibatkan anak neresiko untuk terjadinya traum fisik atau emosional, keterlambatan membawa anak jika anak mengalami gangguan kesehatan, tidak adekuatnya kebersihan diri anak.
- 2) **Penelantaran Pendidikan**. Penelantaran pendidikan diartikan penelantaran pendidikan baik dalam bidang informal seperti mendidik anak agar ia mampu berinteraksi dengan lingkungan dan mendidik anak untuk bisa berhasil dimasa depannya. Penelantaran Pendidikan secara formal, anak usia sekolah tidak diberikan untuk mendapat pendidikan secara layak,

justeru anak disuruh mencari nafkah untuk untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.

- 3) Penelantaran *Phycological* (Emosional). Penelantaran emosional dipandang sebagai kurangnya support emosional pada anak serta kurangnya cinta atau kasih sayang yang diberikan oleh orang tua atau orng-orang terdekat. Penelantaran emosional dapat berupa kurangnya perhatian pada kebutuhan anak, termasuk kurangnya affektif untuk merawat anak, kurannya perhatian terhaap kebutuhan emosi anak, adanya kekerasan pada anak oleh orang tua tanpa memperhatikan dampak yang terjadi pada anak dalam tumbuh kembangnya.

Bentuk lain dari kekerasan adalah mengeksploitasi anak, memanfaatkan anak untuk bekerja atau aktivitas lain untuk memperoleh keuntungan, sebagai contoh adalah eksploitasi anak untuk alasan komersial. Kekerasan pada anak atau perlakuan salah pada anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak (*caretaker*). Bentuknya bisa berupa perlakuan kekerasan secara fisik, seksual, maupun emosi. Pelaku kekerasan di sini karena bertindak sebagai *caretaker*, maka mereka umumnya merupakan orang terdekat di sekitar anak. Kekerasan sering terjadi terhadap anak. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan terhadap anak, dan anak yang menjadi

korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis (yang langsung atau tidak langsung), yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan atau ibu korban).

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian. (<http://www.indosiar.com/ragam/48273/ayah-setrika-anak-kandung>).

Penggunaan kata kekuasaan di dalam definisi kekerasan bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang kekerasan dan memperluas pemahaman konvensional tentang kekerasan dengan memasukkan juga tindakan-tindakan kekerasan yang merupakan hasil dari relasi kekuasaan, termasuk di dalam ancaman dan intimidasi. Penggunaan kata perbuatan secara tidak sengaja dalam definisi kekerasan dengan maksud adalah sengaja berbuat kekerasan tidak selalu sejalan dengan perbuatan yang tujuannya adalah sengaja untuk menimbulkan kesakitan. Persoalan lain adalah membedakan niat untuk melukai dan niat menggunakan kekerasan. Kekerasan yang ditetapkan secara budaya sering terjadi di masyarakat. Beberapa orang bertujuan melukai orang lain, tetapi karena latar belakang budaya mereka tidak

merasa bahwa perbuatan itu adalah tindak kekerasan. Beberapa masyarakat menganggap bahwa memukul anggota keluarga lainnya, perempuan dan anak-anak sebagai tindakan yang secara budaya bisa diterima, tetapi WHO memasukkan tindakan ini sebagai tindakan kekerasan karena dampaknya terhadap kesehatan individu. (Kusworo, Danu, 2006:1).

Tindakan-tindakan kekerasan berupa mencengkeram anak, membakar (termasuk di dalamnya menyundut dengan rokok), menggigit anak, atau bahkan pukulan-pukulan yang mengakibatkan keretakan atau patah tulang. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang penggunaan kekuatan kepada orang lain. Ada 4 (empat) jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu :

- a. kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian.
- b. kekerasan tertutup, yaitu kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, terbuka atau tertutup dan baik yang menyerang atau bertahan, yang disertai seperti perilaku mengancam.
- c. kekerasan agresif, yaitu untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan.
- d. kekerasan defensive, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. (Thomas S, 2002:11)

Semakin hari banyak tindakan kekerasan yang terjadi pada anak didalam masyarakat. Masalah kekerasan tentang kekerasan banyak ragamnya, dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi (eksploitasi), pelecehan seksual sampai dengan kekerasan seksual atau perkosaan. Tanda dan Gejala Kekerasan pada anak (*Child Abuse*) dapat dilihat tanda dan gejala anak dengan kekerasan jika mencurigai terjadinya kekerasan pada anak, dapat mengobservasi dari pemeriksaan fisik atau gejala perilaku yang ditunjukkan anak.

a. Gejala dari kekerasan fisik adalah:

- 1) Adanya luka
- 2) Bekas luka goresan
- 3) Luka lecet
- 4) Luka bakar
- 5) Tekanan atau trauma (memar)
- 6) Perilaku antisosial pada anak
- 7) Anak bermasalah disekolah
- 8) Ketakutan pada anak atau waspada yang berlebihan
- 9) Penggunaan obat-obatan
- 10) Perilaku destruktif dan perilaku menarik diri
- 11) Depresi atau kurangnya gambaran diri/ citra diri dan takut kontak dengan orang dewasa.

b. Gejala dari kekerasan emosional adalah :

- a) **kurangnya konsentrasi**
- b) **Gangguan makan pada anak**
- c) **Apatis dan depresi pada anak**
- d) **Sikap bermusuhan pada anak**
- e) **Gangguan konsentrasi pada anak**
- f) **Percobaan bunuh diri**
- g) **Tampak perilaku yang ekstrim pada anak dari pasif sampai agresif.**

c. Gejala dari kekerasan seksual adalah:

- a) **Menghindari hal-hal yang berhubungan dengan seksual**
- b) **Menolak organ reproduksi atau tubuhnya sendiri**
- c) **Anak juga sering mimpi buruk dan sulit mempertahankan tidur**
- d) **Penurunan nafsu makan**
- e) **Penolakan**
- f) **Takut menjadi bagian dari keluarga**
- g) **Depresi**
- h) **Perilaku menarik diri**
- i) **Injury**
- j) **Sukar jalan atau duduk**
- k) **Mengeluh nyeri pada daerah kemaluan**

- l) **Memar dan berdarah pada daerah perineal**
- m) **Keterlambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan dan kehamilan yang tidak diinginkan.**

Tanda dan gejala dari penelantaran tidak dapat dilihat secara nyata seperti pada gejala kekerasan fisik atau kekerasan seksual, dan harus mengkonfirmasi untuk mengetahui kekerasan. Sering terjadi pada penelantaran adalah palampilan atau menggunakan pakaian yang tidak seleyaknya, kebersihan diri yang kurang, tidak terurus, kelaparan, kurangnya supervisi, anak tidak mendapatkan seharusnya yang ia dapatkan sesuai usianya. Dampak pada anak yang mendapat perilaku kekerasan selain terjadi seperti yang dicantumkan pada gejala yang tampak pada saat pemeriksaan pada anak, dampak lain yang dapat terjadi secara umum adalah :

- a. **Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, sulit percaya dengan orang lain.**
- b. **Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.**
- c. **Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.**
- d. **Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya dan anak yang lebih kecil.**
- e. **Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.**
- f. **Kecemasan berat atau panik, depresi anak mengalami sakit fisik dan bermasalah disekolah.**

- g. Harga diri anak rendah.
- h. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
- i. Gangguan Personality.
- j. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
- k. Mempunyai tendency untuk prostitusi.
- l. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa (<http://www.perfspot.com/blogs/blog.asp?BlogId=121153>)

Bentuk kekerasan terhadap anak yang berhubungan erat adalah penolakan dan pengabaian dalam merawat anak (*child neglect*). *Child neglect* sering diartikan sebagai bentuk kelainan (baik disengaja ataupun tidak) pada orangtua dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak, termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan anak secara fisik dan emosional (seperti kenyamanan dan kasih sayang).

Undang-Undang. No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, terdapat istilah yuridis kekerasan, kekejaman, penganiayaan, penyiksaan, peristiwa yang mengandung kekerasan, juga perlakuan salah. Masing-masing istilah tersebut tidak ada pengertian atau definisinya. Dalam penjelasan Pasal 13 huruf d terdapat istilah perlakuan kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan /atau mencederai anak, dan tidak

semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Pasal 89 KUHP mengatur yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) (R. Soesilo, : MG. Endang Sumiarni; 2002:4). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, pengertian kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau kerusakan fisik atau barang orang lain (2008:677), sedangkan yang dimaksud dengan fisik adalah jasmani atau badan seseorang (2008: 393). Menurut Prof. dr. Kaplan pengertian penganiayaan terhadap anak lebih di kenal dengan istilah kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk perilaku menyakiti atau melukai orang lain sedangkan menurut Prof. dr. Atkinson pengertian penganiayaan anak merupakan tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku yang melukai orang lain secara verbal (kata-kata sinis atau kasar terhadap anak membentak maupun memaki) baik secara fisik maupun mental. (<http://ardi-lamadi.blogspot.com/2010/02/perlindungan-anak-terhadap-tindak.html>).

Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan” tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan menurut KUHP Pasal 351 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak 300.000 (tiga ratus rupiah), ayat (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun, ayat (3) jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian penganiayaan yang dimuat Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian yang luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia. (Leden Marpaung, 1999:5)

M.H Tirtamidjaja dalam Leden Marpaung (1999:5) pengertian penganiayaan sebagai berikut:

“Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”

Ilmu pengetahuan (*Doktrine*) mengartikan “penganiayaan’ sebagai berikut:

“setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” (Leden Marpaung , 1999:6)

Kekerasan fisik secara yuridis ditemukan istilah yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik, yaitu : Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam KUHP Pasal 307, ditegaskan bahwa

apabila yang melakukan kejahatan adalah bapak atau ibu dari anak itu maka pidananya ditambah sepertiga. Ini menunjukkan bahwa peraturan ini belum banyak diketahui apalagi dipahami oleh masyarakat. Tindak kekerasan pada anak akan tetap berlanjut dan jumlahnya akan semakin meningkat mengingat situasi dan kondisi hidup sangat sulit dan kesulitan ekonomi akan memicu ketegangan dalam rumah tangga yang akan merugikan pihak yang lemah dalam hal ini adalah anak.

